



PEMERINTAH DAERAH KOTA SOLOK  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Komp. Balaikota Jl. Lubuk Sikarah No. 89 Kota Solok

**STANDAR PELAYANAN NOMOR INDUK BERUSAHA/SERTIFIKAT STANDAR**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang – undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</li><li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha di daerah;</li></ol>
1.	Jenis Pelayanan	Izin Usaha
2.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat Pernyataan</li><li>2. Formulir Data Usaha</li><li>3. Kartu Tanda Penduduk (KTP)</li><li>4. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)</li><li>5. Administrasi Hukum Umum Online (AHU Online)</li><li>6. Akta Perusahaan</li><li>7. Email dan Nomor Handphone</li></ol>
3.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerima permohonan dari pemohon;</li><li>2. Front Office memeriksa kelengkapan berkas, dan mencatat izin yang masuk ke buku register/tanda terima;</li><li>3. Pemohon Mendaftarkan akun / user ID melalui portal OSS;</li><li>4. Lembaga OSS memproses pendaftaran akun dan menerbitkan username dan password;</li><li>5. Pemohon mengajukan permohonan Nomor Induk Berusaha (NIB);</li><li>6. Lembaga OSS memproses pengajuan permohonan Nomor Induk Berusaha;</li><li>7. Pemohon mencetak Nomor Induk Berusaha;</li><li>8. Pemohon mengajukan permohonan izin usaha/izin operasional atau komersial;</li><li>9. Lembaga OSS memproses permohonan izin usaha/izin operasional atau komersial;</li><li>10. Pemohon mengisi pemenuhan kelengkapan data usaha pada sistem OSS RBA;</li><li>11. Lembaga OSS memproses pemenuhan kelengkapan data usaha pemohon dan menerbitkan Sertifikat Standar;</li><li>12. Pemohon menerima dan mencetak Sertifikat Standar;</li></ol>
4.	Waktu Pelayanan	Menyesuaikan NSPK Kementerian
5.	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Nomor Induk Berusaha (NIB)</li><li>2. Sertifikat Standar</li></ol>
6.	Biaya	Gratis
7.	Pengelolaan Pengaduan	Layanan pengaduan ( S M S ) Media Sosial <ol style="list-style-type: none"><li>1. Facebook (Dinas PMPTSP)</li><li>2. Instagram (@dmptpsolok.kota)</li><li>3. Whatsapp (082173733757)</li><li>4. Website (Dpmptpsolokkota.go.id)</li></ol>

**KEPALA DINAS**  
  
**Ir. HENDAUKHTRI**  
NIP. 09621116 198809 2 001